

Analisis Peran Inspektorat Dalam Menyelesaikan Temuan Audit Menggunakan Konsep *Fraud Triangle*

Ari Nugroho Cahyono

Universitas Muhammadiyah Kendal Batang-ari8cahyono@gmail.com¹

Abstract—The function of the inspectorate as an internal auditor will be very important in detecting fraud and resolving fraud so that corruption can be prevented. This study aims to analyze the audit process carried out by the DIY Inspectorate in detecting fraud to resolve one of the audit findings and then analyze the case using the fraud triangle theory. The research was conducted at the DIY Inspectorate with a case finding on UPTD in 2017. The method used in this research is descriptive qualitative research with data collection techniques using interviews, and document analysis. In this study, the data validity test will use triangulation procedures, member checking and data reliability. The first result of this study is that the DIY Inspectorate audit process begins with a routine inspection, then the auditor finds fraud through interviews with UPTD employees. The case is followed up by holding a case expose and formulating a solution to the case. The case was then resolved by the UPTD and the DIY Inspectorate. The second research result is a case analysis using the fraud triangle, case pressure because the vendor owner ordered employees not to pay the employment BPJS deposit. The opportunity occurred because the UPTD did not routinely check the employment BPJS payments of vendor employees. The rationalization in this case is that the vendor wants to get more profit than the employment BPJS money that should be paid.

Keywords: *Role of Inspectorate¹; Implementation of Audit²; Fraud triangle³.*

1. PENDAHULUAN

Fraud adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. (Wati ,2019) Pada kenyataannya, *fraud* hampir terdapat di setiap lini pada suatu organisasi, dan dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh seorang pegawai yang tampaknya jujur sekalipun. (Sari & Kusuma,2019) Fraud juga merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh aparatur melalui berbagai cara, berupa kelicikan dan kebohongan sehingga sering tidak disadari oleh masyarakat. Tindakan fraud yang dilakukan oleh aparatur meliputi penyalahgunaan aset, curang dalam membuat laporan keuangan, dan korupsi. Fraud sering terjadi di Indonesia, khususnya pemerintahan atau sector public seperti perkara spekulasi korupsi yang dilakukan oleh segenap pejabat pada jenjang pusat hingga daerah. (Lestari, A, & Nuratama, P., 2020)

Pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan mengaktifkan dan menerapkan audit secara berkala. Korupsi di lembaga gereja menunjukkan bahwa audit belum dilakukan dengan cara yang efektif sejak awal, dan belum ada upaya mencegah *fraud* (tindakan menyimpang dan menyalahgunakan dana. (Ayu, 2020) Apabila audit pada sebuah organisasi lemah maka kemungkinan terjadinya *fraud* dan kesalahan sangat besar, begitu juga sebaliknya ketika pengendalian yang diterapkan kuat maka kemungkinan terjadinya *fraud* dan kesalahan dapat diperkecil, walaupun *fraud* dan kesalahan masih terjadi, tetapi hal tersebut dapat diketahui lebih cepat dan dapat segera diatasi. (Indraswari, & Yuniasih., 2022)

Salah satu faktor yang diduga berpengaruh terhadap pencegahan fraud adalah audit internal. Audit internal dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian intern dan operasi dalam suatu organisasi. [3] Beberapa penelitian menunjukkan bahwa adanya proses audit dapat mencegah fraud seperti penelitian yang dilakukan oleh (Christ, dkk., 2021) menunjukkan bahwa Faktor-faktor pemicu yang dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan, yaitu: audit internal, kesadaran anti fraud dan independensi auditor internal. Pengendalian internal memiliki peran vital dalam suatu entitas, yaitu mencegah dan mendeteksi tindakan kecurangan, serta mengawasi, mengarahkan, dan melindungi sumber. Dengan adanya pengendalian internal yang efektif, diharapkan pemimpin dapat mencapai tujuan organisasi dengan perilaku yang baik. (Zakaria, A., dkk., 2021)

Namun beberapa penelitian tersebut hanya menjelaskan konsep audit, bukan praktik yang sebenarnya. [8] Sangat jarang penelitian tentang audit yang menunjukkan proses nyata mulai dari pemeriksaan sampai penyelesaian temuan. Pentingnya mengetahui praktik audit berdasarkan kasus nyata agar penelitian bukan hanya bersifat teori namun juga sesuai dengan praktik audit yang ada dilapangan. Manfaat fraud triangle memberi sudut pandang mengapa fraud bisa terjadi sehingga bisa mencegah fraud terulang kembali. (Pamungkas, W., 2022)

Pada tahun 1953, seorang peneliti yang Bernama Donald R. Cressey menerbitkan sebuah teori yang dinamakan *fraud triangle*. *Fraud triangle* adalah teori yang meneliti faktor penyebab terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. *Fraud triangle* ini menjelaskan alasan dibalik terjadinya kecurangan yang terdiri dari tiga elemen yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*)[9] Banyak teori yang dikembangkan untuk mencegah terjadinya korupsi, salah satunya yaitu fraud triangle. Teori ini menyatakan fraud dapat terjadi oleh tiga faktor, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi. (Awaliyah, 2023)

Dalam penelitian ini memilih inspektorat karena sebagai lembaga auditor internal pemerintah yang berperan paling depan untuk mencegah fraud. Selain itu inspektorat jogja memiliki kewenangan dan keleuasaan atas pemeriksaan laporan keuangan di pemerintah daerah. Inspektorat juga menjadi internal audit yang sangat memahami karakteristik budaya dan sistem pelaporan keuangan di pemerintah daerah. (Sabatian, dkk., 2020)

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti mencoba mengidentifikasi masalah yang ditemukan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran inspektorat dalam menyelesaikan suatu temuan audit?
2. Apakah proses audit dan penyelesaian temuan sesuai dengan konsep fraud triangle?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses audit internal dapat mendeteksi suatu temuan dan peran inspektorat dalam menyelesaikan suatu temuan audit tersebut. Selanjutnya peneliti ingin menganalisis proses audit tersebut menggunakan pendekatan konsep fraud triangle untuk mengetahui penyebab terjadinya fraud.

2.1 Teori Fraud Triangle (*Fraud Triangle Theory*)



Gambar 2.1 Konsep *Fraud Triangle*.

Donald R Cressey (1953) mengajukan teori *fraud triangle* yang berisi penjelasan berkaitan penyebab terjadinya penipuan yang dikenal dengan istilah segitiga penipuan. Menurut Donald R. Cressey dalam. (Lestari, A, & Nuratama, P., 2020) Fraud financial statement umumnya disertai oleh tiga keadaan, ketiga keadaan tersebut merupakan tekanan, peluang serta rasionalisasi. Faktor terakhir mengarah pada perilaku curang merupakan rasionalisasi. Rasionalisasi merupakan sikap yang membenarkan kecurangan yang telah dilakukan.

2.1.1 Tekanan (*Incentive* atau *Pressure*) Komponen pertama dari segitiga penipuan merupakan tekanan yang bisa menimbulkan sikap tak etis. Berdasarkan komponen *pressure* atau *tekanan*, terbisa berbagai keadaan umum yang bisa menyebabkan terjadinya *fraud*. Salah

satu tekanan yang mungkin dilaksanakan karyawan merupakan menjalankan penyelewengan uang bisnis oleh karyawan yang berasal dari suatu tekanan yang memaksanya. (Rianti, N., 2020)

2.1.2 Kesempatan (*Opportunity*)

Peluang dijadikan salah satu faktor atau situasi yang bisa membuka kesempatan dalam menjalankan kecurangan. Menurut SAS No. 99, „fraud financial statement bisa muncul pada tiga macam kesempatan, yaitu nature of industry, ineffective monitoring, serta *organization structure*. (Rianti, N., 2020)

2.1.3 Rasionalisasi (*Rationalization*)

Sikap atau rasionalisasi menjelaskan sikap, kelakuan, serta seperangkat hukum moral yang memungkinkan manajer atau pegawai berencana menjalankan ketakjujuran, atau jika mereka berada dalam lingkungan yang cukup stres untuk membenarkan tindakan ketakjujuran. Rasionalisasi merupakan salah satu elemen yang paling banyak ditemui dalam kecurangan. (Rianti, N., 2020) Menurut teori *fraud triangle*, bisa dikatakan jika aktivitas penipuan, tiga faktor risiko wajib dipenuhi, yaitu tekanan, peluang, serta rasionalisasi. Pada kasus penipuan laporan keuangan, manajer mempunyai kesempatan dalam mengganti laporan keuangan untuk menjaga tarif saham permanen maksimal. Sebab asertaya benturan kepentingan, kesempatan tadi dimiliki oleh manajemen merupakan auditor disewa oleh lembaga, sampai mengganggu independensi auditor. Jika manajemen percaya bahwa tindakan mereka merupakan hal yang biasa bagi perusahaan lain, faktor rasionalisasi terpenuhi. (Lestari, A, & Nuratama, P., 2020)

2.2 Audit Internal

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.PAN/03/2008 audit dapat didefinisikan sebagai: "proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah." (Cahyaningtyas, dkk., 2023)

2.2.1 Audit sektor publik

Auditor pemerintah (sektor publik) ialah auditor yang dipekerjakan oleh pemerintah bersifat independen dan bertujuan mendukung kongres dalam memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya dan membantu meningkatkan kinerja serta menjamin akuntabilitas pemerintah (Cahyaningtyas, dkk., 2023)

2.2.2 Audit internal sektor publik

Pengawasan internal diperlukan dalam suatu organisasi untuk mencapai tata kelola yang baik. Pemerintah membentuk aparat pengawas internal pemerintah atau APIP untuk memastikan akuntabilitas pemerintah dengan baik. (Herawaty, N., & Hernando, R., 2021)

APIP merupakan auditor internal di sektor pemerintah yang terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden; Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Itama) yang bertanggung jawab kepada Menteri/Lembaga Pemerintah Nondikot (LPDN); Inspektorat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota. (Herawaty, N., & Hernando, R., 2021)

Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah telah ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2008 dalam Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008. SA-APIP adalah sebagai berikut: 1. Prinsip-Prinsip Dasar, 2. Standar Umum, 3. Standar Audit Kinerja, 4. Standar Audit Investigatif. (Herawaty, N., & Hernando, R., 2021)

2.2.2.1 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia disusun untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan oleh APIP adalah Standar Atribut dan Standar Pelaksanaan. (Herawaty, N., & Hernando, R., 2021)

2.3 Tahapan Audit

Tahapan audit umum menurut Taylor dan Glezen (1997) dalam BPKP (2009) yang selanjutnya diadaptasi untuk audit operasional antara lain, sebagai berikut: 1. Persiapan

audit: Survei pendahuluan.,2. Evaluasi sistem pengendalian manajemen, 3. Pengujian substantif dan pengembangan temuan, 4. Pelaporan dan tindak lanjut. (Wati, R., 2019)

2.3.1 Program Audit

Program Kerja Audit (PKA) merupakan rancangan prosedur dan teknik audit yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh auditor dalam menjalankan kegiatan audit untuk mencapai tujuan audit. PKA disusun setelah auditor memperoleh pemahaman yang cukup tentang tujuan audit pada setiap tahap. Konsep PKA disiapkan oleh ketua tim kemudian pengendali teknis melakukan tinjauan untuk memberikan tambahan informasi dan arahan. Selanjutnya, PKA ditinjau kembali oleh pengendali mutu untuk disetujui. (Wati, R., 2019)

2.3.2 Teknik Audit

Dalam kegiatan audit terdapat sepuluh jenis teknik audit antara lain, sebagai berikut:

1. Prosedur Analitis, 2. Inspeksi, 3. Konfirmasi, 4. Permintaan Keterangan, 5. Perhitungan, 6. Penelusuran, 7. Pemeriksaan Bukti Pendukung, 8. Pengamatan, 9. Pelaksanaan Ulang, 10. Teknik Audit Berbantuan Komputer. (Wati, R., 2019)

2.3.3 Laporan Hasil Audit

Laporan hasil audit merupakan hasil akhir dari proses audit. Auditor harus membuat laporan hasil audit sesuai dengan penugasannya yang disusun dalam format yang sesuai/telah ditentukan setelah auditor selesai melakukan kegiatan audit. Laporan hasil audit menurut PER/05/M.PAN/03/2008 bertujuan antara lain untuk: (1) mengomunikasikan hasil audit kepada auditan dan pihak lain yang berwenang berdasarkan peraturan; (2) menghindari kesalahanpahaman dalam audit; (3) menjadi bahan untuk melakukan perbaikan bagi auditan dan instansi terkait; dan (4) memudahkan pemantauan tindak lanjut atas pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilakukan. (Wati, R., 2019)

2. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam riset ini adalah riset kualitatif deskriptif. Hennink et al. (2010) dalam (Nuruddin, M., & Rahmawati, I. P., 2021) mengatakan bahwa riset kualitatif merupakan riset yang dilakukan untuk mempelajari pengalaman atau fenomena yang dialami partisipan dengan detail. Hal ini dilakukan dengan beberapa metode pengambilan data seperti wawancara mendalam, focus group discussions, atau observasi. (Nuruddin, M., & Rahmawati, I. P., 2021)

Selain itu, pendekatan riset kualitatif juga dapat mengidentifikasi isu-isu yang terjadi dari sudut pandang partisipan. Data yang digunakan dalam riset ini menggunakan data primer dan data sekunder. [21] Data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa dokumen di Inspektorat DIY dan UPTD ABC DIY. (Nuruddin, M., & Rahmawati, I. P., 2021)

B. Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil objek di Inspektorat Provinsi Yogyakarta dengan studi kasus pada salah satu fraud yang terjadi pada salah satu SKPD di Provinsi Yogyakarta. Terdapat 5 narasumber sebagai objek pengumpulan data melalui wawancara mendalam yaitu 1 orang Inspektur Pembantu Inspektorat DIY, 1 orang Ketua Tim Audit Inspektorat DIY, 1 orang auditor Inspektorat DIY, 1 orang kepala UPTD dan 1 orang kepala tata usaha UPTD.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam riset ini menggunakan data primer dan data sekunder. (Zakaria, A., dkk., 2021) Data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa dokumen di Inspektorat DIY dan SKPD.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan riset lapangan (field research). (Zakaria, A., dkk., 2021) Riset lapangan adalah riset yang dilakukan dengan mendatangi

secara langsung objek yang menjadi penelitian, yaitu Kantor UPTD dan kantor Inspektorat DIY.

E. Teknik Analisis Data

Proses analisis data secara keseluruhan melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks atau gambar (Zakaria, A., dkk., 2021). Dalam penelitian ini analisis dilakukan terhadap data yang diperoleh dari analisis dokumen dan hasil wawancara.

F. Pengujian Validitas

Uji validitas dalam penelitian kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu. (Zakaria, A., dkk., 2021) Dalam penelitian ini uji validitas data akan menggunakan prosedur triangulasi, member checking dan keandalan data.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Inspektorat dalam menyelesaikan fraud



Gambar 3.1 Kronologi terjadinya fraud dan penyelesaian fraud

Sesuai dengan analisis hasil transkrip wawancara, berikut merupakan penjelasan gambar 3.1 tentang proses bagaimana Inspektorat DIY dalam mendapatkan temuan. Inspektorat melaksanakan pemeriksaan rutin atau pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan yang biasanya dilakukan dalam waktu triwulan atau setiap tiga bulanan. Pelaksanaan audit dilakukan secara berkala dan sistematis untuk mencegah terjadinya fraud pada suatu organisasi. (Wati, R., 2019)

“proses temuan terjadi melalui mekanisme pemeriksaan rutin (audit), kami diperiksa setiap triwulan itu ada pemeriksaan, kebetulan pada triwulan keempat ini ada pemeriksaan kita mendapatkan temuan bahwa UPTD tersebut tidak menyertakan jaminan kecelakaan atau klaim BPJS ketenagakerjaan.” (Inspektur pembantu)
“Eh mas, sebentar mas. Itu kan reguler jadi biasa kecuali kalo ada kasus sih. Kalo kita pemeriksaan reguler itu ya biasa setiap triwulan ya kita periksa. Kebetulan waktu itu kami memiliki jadwal unruk memeriksa UPTD itu” (Ketua Tim Auditor).

Selanjutnya tim audit melakukan inspeksi dan mereview dokumen yang ada di UPTD ABC. Salah satu tim audit mewawancarai tenaga kerja yang bekerja di UPTD ABC, melalui wawancara tersebut auditor mendapatkan informasi bahwa para tenaga kebersihan belum terdaftar atau tidak mengikuti program BPJS ketenagakerjaan. Pemeriksaan dokumen dan wawancara merupakan salah satu cara untuk mengetahui atau mendeteksi terjadinya *fraud*. (Awaliyah, 2023)

“Nah kta panggil tenaga kebersihan. Njenengan sebagai anu memperoleh ndak kewajibannya kaitannya dengan BPJS setelah itu kita panggil setelah itu kita tanya

ternyata ada yang bilang ikut ada yang bilang belum. Nah tetapi di kontrak kok dianggarkan, nah gitu. (Ketua Tim Auditor) Nah ini mulai sudah satu ketahuan kan terdapat indikasi itu kita panggil yang lainnya, ternyata memang seperti itu. Jadi ada memang istilahnya perbuatan yang sebetulnya solah-solah dari rekanan ada unsur sedikit kesengajaan mugi-mugi ora konangan.” (Auditor).

Melalui informasi awal itulah, tim audit mereview dokumen kontrak atau SP3 antara UPTD ABC dengan pihak ketiga penyedia jasa kebersihan. Setelah dilakukan review ternyata memang belum ada bukti atau dokumen pembayaran BPJS ketenagakerjaan yang dilaporkan pihak ketiga ke UPTD ABC. Dengan bukti awal tersebut, tim audit mengomunikasikan pada pihak UPTD ABC untuk mengklarifikasi ke pihak ketiga. Ternyata memang pihak ketiga belum mendaftarkan para tenaga kebersihan dalam program BPJS ketenagakerjaan. Ketidaklengkapan dokumen bisa menjadi bukti terjadinya *fraud* dalam sebuah organisasi pemerintahan. (Nuruddinia, M., & Rahmawati, I. P., 2021)

“Ya kita panggil orangnya, saya ikut bayar sendiri karena sudah dulu. Nah tapi kok ini dianggarke? Lalu satu-satu kita panggil ternyata anu, muncullah angka seperti ini. Intinya itu nggak, bukan khusus ini biasa ini. Terus kan mulai kita cermati terus rekanannya kita panggil. Njenengan kok terima duit segini kok njenengan ndak anggarke gitu, ndak dianggarkan kesana? Ohh ini sudah saya bayarkan ternyata nggak gitu nggak dibayarke, terus kita klaim terus mohon ini disesuaikan.” (Ketua Tim Auditor)

Proses komunikasi temuan dan pembuatan BAP tersebut disebut dengan penegasan atau komunikasi awal temuan sebelum menjadi laporan hasil pemeriksaan (LHP). Ketika semua pihak sudah menandatangani BAP dan sepakat untuk segera menyelesaikan temuan, selanjutnya tim audit melakukan gelar perkara atau expose temuan. *Expose* temuan ini dilaksanakan oleh tim audit yaitu ketua dan anggota tim serta disupervisi oleh pengendali teknis audit (Dalmis) dalam internal inspektorat. Kegiatan lain yang dilakukan dalam *expose* juga menyusun redaksi LHP serta merumuskan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan. Temuan kasus keterlambatan pembayaran BPJS ketenagakerjaan ini merupakan kasus yang pertama terjadi di UPTD ABC. Audit juga dapat berperan untuk mencari solusi atas permasalahan *fraud* yang terjadi pada sebuah organisasi. (Pamungkas, W., 2022)

“Lalu perusahaan panggil kesini dengan penyedianya bersama-sama, terus menjelaskan. Ya kadang ada yang jujur dan ada yang berkelit. Kalo misalnya udah berkelit kemudian kita introgasi inspeksi dan dia mengakui, lalu BAP. (Inspektur pembantu) Bawasannya mengakui bahwa pada bulan sekian belum dibayarkan, kami bersedia membayarkan seperti ini. Tandatangan-tandatangan semua, sudah oke, kuat. Terakhir BAP hasil dari klarifikasi temuan itu BAP, bahwa dia bersedia membayar sekian karena kekurangan ini dan terakhir itu BAP.” (Auditor)

Ketika semua pihak sudah menandatangani BAP dan sepakat untuk segera menyelesaikan temuan, selanjutnya tim audit melakukan gelar perkara atau expose temuan. *Expose* temuan ini dilaksanakan oleh tim audit yaitu ketua dan anggota tim serta disupervisi oleh pengendali teknis audit (Dalmis) dalam internal inspektorat. *Expose* temuan ini bertujuan untuk merumuskan LHP. Beberapa hal yang menjadi fokus dalam *expose* adalah mencari kriteria temuan atau mencari dasar hukum dan peraturan untuk menjadi landasan regulasi atas klaim temuan. Kegiatan lain yang dilakukan dalam *expose* juga menyusun redaksi LHP serta merumuskan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan. Seluruh proses audit yang telah dilaksanakan harus didokumentasikan kedalam laporan hasil audit (LHP). (Sari, I. M., & Kusuma, H., 2019)


“Tapi sebelumnya juga ada yang namanya expose sebelum pra penegasan itu namanya expose, jadi seluruh auditor yang terlibat mengexpose hasil temuannya untuk koreksi. Dari narasinya apakah ini perlu diklaim atau tidak, itu semua.” (Auditor)

“Setelah bukti kasus sudah lengkap dan sudah ada BAP semua pihak yang terkait kemudian kita terbitkan LHP atau laporan hasil pemeriksaan untuk ditindaklanjuti” (Ketua Tim Auditor)

“Kalo kita kan kerja tim, nati kita kerjasama dengan ketua tim. Tapi itu sebetulnya yang menentukan ketua tim. Nanti kita juga saling, kadang-kadang yang menemukan kan anggota nah nati dirumuskan bersama-sama. Tapi intinya itu tugas ketua tim” (Inspektor pembantu)

Selanjutnya LHP yang telah dikeluarkan oleh Inspektorat harus dilaksanakan oleh UPTD sehingga fraud yang terjadi bisa diperbaiki dan mencegah fraud terulang kembali. Selain itu perlu adanya monitoring oleh pihak Inspektorat terhadap UPTD atau objek pemeriksaan agar rekomendasi pada LHP telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Rekomendasi hasil audit harus dilaksanakan dan dipantau agar fraud yang terjadi bisa diperbaiki dan mencegah terjadinya korupsi. (Sari, I. M., & Kusuma, H., 2019)

3.2 Analisis fraud triangle terhadap adanya temuan audit



Gambar 3.2 Analisis kasus dengan faraud triangle

Pada gambar 3.2 terlihat bahwa hasil penelitian menunjukkan ada 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud yaitu dimulai dari adanya kesempatan sistem pengawasan internal yang lemah yang dimanfaatkan oleh pemilik vendor untuk menekan para karyawan kontrak untuk tidak membayarkan setoran BPJS Kesehatan. Selanjutnya rasionalisasi vendor yaitu menginginkan keuntungan yang lebih besar dari uang BPJS Ketenagakerjaan yang tidak disetorkan oleh karyawan.

Dalam konteks keuangan publik, penerapan *Fraud Triangle Theory* menjadi penting untuk mencegah dan mengatasi kecurangan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan, organisasi dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi peluang terjadinya kecurangan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. (Awaliyah, 2023)

4.2.1 Tekanan (Incentive atau Pressure)

Komponen pertama dari segitiga penipuan merupakan tekanan yang bisa menimbulkan sikap tak etis. Berdasarkan komponen pressure atau tekanan, terbisa berbagai keadaan umum yang bisa menyebabkan terjadinya fraud. (Lestari, A, & Nuratama, P., 2020) Salah satu

tekanan yang mungkin dilaksanakan karyawan merupakan menjalankan penyelewengan uang bisnis oleh karyawan yang berasal dari suatu tekanan yang memaksanya.

Berikut penjelasan dari kepala UPTD yang menjadi objek pemeriksaan Inspektorat DIY.

“Setelah mendapatkan laporan dari Inspektorat kita panggil vendor dan pekerja. Kita tanya kepada pekerja vendor apakah tahu kalo uang BPJS Ketenagakerjaan itu harusnya disetorkan. Kemudia mereka menjawab ya kami tahu tapi kami disuruh diam oleh vendor” (Kepala UPTD). “Kami melakukan kroscek ke para pekerja kenapa mereka tidak menyertorkan uang BPJS Ketenagakerjaan, mereka bilang kalo vendor meminta mereka tidak setor. Vendor meminta pekerja diam dan tidak melaporkan hal tersebut. Jika dilaporkan mereka akan diancam untuk diganti atau diberhentikan” (ketua tim auditor)

Tekanan adalah faktor pertama dalam Fraud Triangle. Ini merujuk pada tekanan finansial atau emosional yang dialami oleh individu. Tekanan finansial dapat terjadi ketika seseorang menghadapi masalah keuangan yang mendesak, seperti utang yang besar atau kebutuhan yang tidak terpenuhi. Tekanan emosional dapat meliputi tekanan untuk mempertahankan status sosial, memenuhi ekspektasi, atau memperoleh kekayaan secara cepat. Tekanan ini dapat mendorong seseorang untuk mencari jalan pintas atau cara tidak etis untuk memperoleh uang atau aset. (Momot, T. dkk., 2021)

3.2.2 Kesempatan(Opportunity)

Peluang dijadikan salah satu faktor atau situasi yang bisa membuka kesempatan dalam menjalankan kecurangan. Menurut SAS No. 99 dalam (Lestari, A, & Nuratama, P., 2020) fraud financial statement bisa muncul pada tiga macam kesempatan, yaitu nature of industry, ineffective monitoring, serta organization structure.

Melalui informasi awal itulah, tim audit mereview dokumen kontrak atau SPK antara UPTD ABC dengan pihak ketiga penyedia jasa kebersihan. Setelah dilakukan review ternyata memang belum ada bukti atau dokumen pembayaran BPJS ketenagakerjaan yang dilaporkan pihak ketiga ke UPTD ABC. (Momot, T. dkk., 2021)

“Itu memang kesalahan kami karena tidak mengecek dokumen pembayaran BPJS Tenagakerja karyawan, karena yang sudah-sudah itu tidak ada masalah. ” (Kepala TU)

“Kayanya yang dokumennya dulu diperiksa, diperiksa kemudian karyawan ditanya, dari TU ditanya kemudian kroscek ke lapangan seperti itu. Jadi disini bisa terjadi celah karena kepala TU itu tidak ngecek dokumen pembayaran BPJS Tenagakerja karyawan” (Auditor 1)

3.2.3 Rasionalisasi (Rationalization)

Sikap atau rasionalisasi menjelaskan sikap, kelakuan, serta seperangkat hukum moral yang memungkinkan manajer atau pegawai berencana menjalankan ketakjuran, atau jika mereka berada dalam lingkungan yang cukup stres untuk membenarkan tindakan ketakjuran. Rasionalisasi merupakan salah satu elemen yang paling banyak ditemui dalam kecurangan (Lestari, A, & Nuratama, P., 2020)

“Pihak vendor kita mintai keterangan setelah inspektorat memberitahu kami tentang kasus ini, vendor mengatakan jika mereka menginginkan keuntungan yang lebih banyak dengan cara tidak menyertorkan uang BPJS Tenagakerja tersebut. Setelah itu langsung kontrak vendor kita cabut dan vendor harus mengembalikan uang yang tidak disetorkan untuk BPJS Ketenagakerjaan” (Kepala UPTD)

“Itu ternyata pihak vendor sengaja tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan karena mereka menginginkan keuntungan yang lebih besar. Tapi itu sudah kami tindak, vendor tersebut akhirnya mengembalikan uang yang tidak disetorkan dan kontrak vendor sudah dihentikan oleh pihak UPTD” (Ketua Tim Auditor)

4 KESIMPULAN DAN SARAN

1. Penyelesaian temuan audit dilaksanakan dengan prosedur audit internal secara sistematis. Berawal dari sidak auditor, menemukan indikasi, pembahasan temuan, peningkatan status temuan, konfirmasi pihak terkait, perumusan temuan, perumusan rekomendasi, pelaksanaan rekomendasi dan pemantauan rekomendasi
 2. Dari proses audit dapat disimpulkan bahwa tekanan terjadi kepada pihak supervisor rekanan pekerja agar pekerja tidak perlu mengikuti BPJS. Selanjutnya kesempatan adanya fraud terjadi karena pihak dinas tidak mengecek dokumen karyawan dengan teliti termasuk dokumen BPJS ketenagakerjaan. Selanjutnya rasionalisasi dalam kasus ini adalah pihak vendor tidak mau membayar BPJS ketenagakerjaan karyawan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar
- Saran untuk penelitian selanjutnya adalah bisa menerapkan *variable* yang sama yaitu peran auditor internal dengan objek penelitian selain inspektorat. Ataupun dapat merubah analisis *fraud triangle* dengan konsep atau analisis lain untuk mengembangkan referensi tentang peran internal audit.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaliyah, Kiswah N. (2023). *Fraud Triangle Theory: Pendekatan Strategis Dalam Mendeteksi Korupsi Dan Kecurangan Pada Laporan Keuangan Publik*. Karimah Tauhid, Volume 2 Nomor 5 (2023), e-ISSN 2963-590X
- Ayu, N. N. (2020). Financial Statement Fraud Financial Statement Fraud dalam perspektif Fraud Triangle. *The Master Guide to Controllers' Best Practices*, 445–448. <https://doi.org/10.1002/9781119723349.ch15>
- Betri, & Murwaningsih, E. (2021). Auditor toward Internal Audit Effectiveness with Whistleblowing Systems as Moderating Variable. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(21), 62-73. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v6i1.13863>
- Cahyaningtyas W., I. Wahyuni, and S. Jayanti, (2023) "Peranan Auditor Internal dalam Upaya Pencapaian Zero Accident di PT Dirgantara Indonesia," *Media Kesehatan Masyarakat IndonesiA*, vol. 22, no. 2, pp. 89-93, Apr. 2023. <https://doi.org/10.14710/mkmi.22.2.89-93>
- Christ, M. H., Eulerich, M., Krane, R., & Wood, D. A. (2021). New Frontiers for Internal Audit Research. *Accounting Perspectives*, 20(4), 449-475. <https://doi.org/10.1111/1911-3838.12272>
- Herawaty, N., & Hernando, R. (2021). Analysis of Internal Control of Good Corporate Governance and Fraud Prevention (Study at the Regional Government of Jambi City). *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 4(2), 103–118.
- Indraswari, & Yuniasih. (2022). Pengaruh Bystander Effect dan Tekanan Finansial Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-Kecamatan Mengwi.
- Ismael, H. R., & Kamel, H. (2021). Internal Audit Quality and Earning Management: Evidence from UK. *Managerial Auditing Journal*, 35(7), 951-978. <https://doi.org/10.1108/MAJ-09-2020-2830>
- Kurnia, Novandino, dan Nur Fadjrih Asyik. 2020. Analisis Fraud Triangle sebagai Pendekripsi Kecurangan Laporan Keuangan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(11), 1–22.
- Lestari, A. A. M., & Nuratama, I. P. (2020). Pengaruh *Financial Stability, External Pressure, Nature of Industry, dan Rationalization* Terhadap *Financial Statement Fraud* dalam Sudut Pandang *Fraud Triangle* pada Perusahaan Sektor Real Estate and Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 407–435.
- Momot, T., Vlasova, O., Gordienko, N., Karpushenko, M., Illyashenko, O., Yaroshenko, I., Solodovnik, O., & Kozlova, A. 2021. Internal Auditing in The Public Sector: Issues of Risks Compliance Application. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 25(3), 1–9.
- Nurma Awaliah, K. (2023). Fraud Triangle Theory: Pendekatan Strategis Dalam Mendeteksi Korupsi Dan Kecurangan Pada Laporan Keuangan Publik. *Karimah Tauhid*, 2(5), 1493–1506. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i5.9023>

- Nuruddinia, M., & Rahmawati, I. P. (2021). Fraud Triangle dan Korupsi Pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 12(1), 110–124.
- Pamungkas, W. (2022). Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Independensi, dan Skeptisme Profesional Terhadap Pengungkapan Fraud (Studi Pada BPKP Perwakilan Jawa Tengah). *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 99-109.
- Rianti, N. (2020). Pengaruh *fraud triangle* terhadap *financial statement* fraud pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2016-2018.
- Sabatian, Zakharia, dan Francis M. Hutabarat. 2020. The Effect of Fraud Triangle in Detecting Financial Statement Fraud. *Jurnal Akuntansi*, 10(3), 231–244. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.10.3.231-244>
- Sari, I. M., & Kusuma, H. (2019). Fraud Triangle Theory: Pendekatan Strategis Dalam Mendeteksi Korupsi dan Kecurangan pada Laporan Keuangan Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 1-12. DOI: 10.18202/jamal.2019.04.10001
- Wati, R. (2019). Internal Audit Sebagai Salah Satu Ukuran Sistem Pengendalian dan Pencegahan Terjadinya Fraud. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 1-12. DOI: 10.18202/jamal.2019.08.10007
- Zakaria, A., Khumaira, A. R., Utaminingsyah, T. H., Purwohedi, U., & Indriani, S. (2021). Accuracy in Giving an Audit Opinion: Government Internal Auditors' Perspectives. *Quality-Access to Success*, 22(184), 40-48.